



**P U T U S A N**  
Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Trk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

**Nama lengkap** : **SUGIONO alias UGIK bin RIYANTO ;**  
**Tempat lahir** : Banyumas ;  
**Umur/tanggal lahir** : 35 tahun / 17 Desember 1985 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Glatik, Rt.001 Rw.002, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;  
**Pendidikan** : SLTA tamat ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO Alias UGIK Bin RIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN”** melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIONO Alias UGIK Bin RIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerja PT. STARS INTERNASIONAL beserta lampirannya;
    - 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan keuangan, tanggal 22 September 2020;
    - 7 (tujuh) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Januari s/d Juli 2020;
    - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Agustus 2020;
    - 1 (satu) bendel daftar barang Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1;
    - 2 (dua) lembar daftar barang inventaris toko
    - 567 (lima ratus enam puluh tujuh) pasang sandal, sepatu dan sepatu sandal ukuran dewasa dan anak-anak dengan merk (KINGSTARS, STARS, STARZ, UMBRELLA, OVA, MICKELSON, CONAE, ARDILES, ANDO, STARLADY, dan AXXE) , catatan : *disisihkan sebanyak 24 pasang* ;
    - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Juli 2020 milik toko;
    - 2 (dua) buah kunci toko Star 1 Trenggalek
- Dikembalikan ke PT. STARS INTERNASIONAL** alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya ;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO type A71 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n Bpk SUGIONO dengan No. Rek : 0181648646;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku rekening Bank Mandiri a.n SUGIONO dengan No. Rek : 171-00-0313086-4;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP a.n SUGIONO;
  - 2 (satu) buah kartu BPJS a.n SUGIONO;
  - 1 (satu) buah kartu Prepensia;
- Kembali kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUGIONO Alias UGIK Bin RIYANTO** pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti , sekira bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 , bertempat di Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek , **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan , karena salah telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapatkan upah, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu PT. STAR INTERNASIONAL tertanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sigit Suhartono (Pihak Perusahaan) dan Sugiono (Pihak Karyawan), terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. STARS INTERNASIONAL alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya dengan jabatan Supervisor toko, tempat pekerjaan pada Toko

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatu “STARS ORIGINALS” alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1 ;

- Bahwa sebagai Supervisor toko , terdakwa mempunyai tugas , a) Melakukan pengawasan terhadap karyawan , b) Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL, c) Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL , d) Meningkatkan penjualan di toko dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar 1 % (satu persen) dari omzet penjualan rupiah setiap bulan ;
- Bahwa pada saat menjalankan pekerjaan sebagai Supervisor Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1, terdakwa telah menyimpang dari tugasnya yaitu :
  - a) Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 s/d hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 terdakwa tidak mengirimkan seluruh uang hasil penjualan di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL ;
  - b) Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 terdakwa tidak meningkatkan penjualan di toko namun terdakwa justru mengambil sandal dan sepatu dari Toko dan gudang sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek 1 hingga mencapai jumlah lebih kurang 2000 pasang dengan cara mula-mula terdakwa menukar barang-barang yang berada (dipajang) di dalam toko dengan menggunakan stok barang lama yang tersangka ambil dari gudang dengan tujuan supaya tersangka bisa membawa barang-barang baru dari dalam di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 serta mengambil barang-barang baru yang berada di gudang , dengan perincian :
    1. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang extra alamat Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek dan dari gudang belakang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
    2. Pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 1200 (Seribu dua ratus) pasang dari gudang belakang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
    3. Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang sepatu sandal lebih sepatu sandal dari gudang belakang toko dan yang berada di toko sepatu, kemudian juga mengambil satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
  5. Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) pasang dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- Bahwa terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang berupa sepatu dan sandal dari gudang dan toko karena dengan jabatannya sebagai Supervisor toko , terdakwalah yang memegang kuncinya selanjutnya sepatu dan sandal dari dalam gudang dan toko oleh terdakwa diangkut dengan kendaraan sewa lalu dijual ke toko sepatu "STARS PARE 3", kurang lebih 1200 (Seribu dua ratus) pasang , lebih kurang 200 pasang sepatu dan sandal dijual secara online dan sisanya disimpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri sedangkan satu set computer merk LG beserta printernya telah terdakwa jual dengan harga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui seorang perantara bernama MAS TATO yang terdakwa tidak tahu alamat rumahnya ;
  - Bahwa dari hasil menjual sepatu dan sandal ke toko sepatu "STARS PARE 3" , menjual secara online dan hasil menjual satu set computer merk LG beserta printernya terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp. 137.000.000,- dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. STARS INTERNASIONAL namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar kos dan membayar hutang sehingga masih tersisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa mengambil uang hasil penjualan , mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 tidak minta ijin kepada PT. STARS INTERNASIONAL ;
  - Bahwa terdakwa mengambil uang hasil penjualan , mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 karena akibat dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan penjualan / omset toko menurun sehingga gaji dan bonus yang diperoleh dari perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. STARS INTERNASIONAL mengalami kerugian lebih kurang Rp. 633.553.760,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

## 1. JERRY SETYA KURNIAWAN Bin AHMAD JAINI SETYAWAN;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Toko Sepatu RA Jeans Tulungagung milik PT. STARS INTERNASIONAL , sejak tahun 2018 menjabat selaku Supervisor.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. STARS INTERNASIONAL yang berkantor pusat di Rungkut Surabaya.
- Bahwa dalam perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL , terdakwa menjabat sebagai Supervisor ditempatkan di Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1, yang tokonya berada di Jl. Panglima Sudirman No. 78 Kab.T renggalek.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa polisi terkait penggelapan yang dilakukan terdakwa di Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1.
- Bahwa terkait penggelapan yang dilakukan terdakwa , awalnya pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi ditelfon oleh Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD Als. KELIK untuk melihat Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 apakah masih buka.
- Bahwa ternyata Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 sudah tutup , kemudian keesokan harinya saksi diperintah oleh Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD Als. KELIK untuk menambah Gembok di toko tersebut dengan agar tidak ada orang yang masuk ke dalam toko.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD adalah atasan saksi menjabat selaku BDM (Business Development Manager) di wilayah Kediri , Blitar , Tulungagung dan Trenggalek.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan dengan Sdr. IKHWANUDIN Supervisor Stars Warujayeng Kab. Nganjuk dan JOKO RISWANTO Supervisor toko Kakiku Kota Kediri diajak Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD Als. KELIK mendatangi Toko “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 namun kondisi sudah tutup selanjutnya menginap di Toko “STARS ORIGINAL” Trenggalek 2 yang berada di jalan Panglima Sudirman

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 33 Kab. Trenggalek yang berjarak  $\pm$  500 (lima ratus ) meter dari Toko “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1.

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 16 September 2020 Sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD Als. KELIK , Sdr. IKHWANUDIN dan Sdr. JOKO mendatangi Toko “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 untuk melihat keadaan di Toko “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1.
- **Bahwa saat Toko “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 dibuka saksi dan rekan-rekan melihat barang-barang yang ada di *display* toko depan masih ada banyak barang dagangan baik berupa sepatu, sandal maupun kaos kaki, selanjutnya kami masuk kedalam dan mendapati bahwa komputer di toko tersebut sudah tidak ada, kemudian kami melanjutkan mengecek Gudang penyimpanan stok toko dan mendapati bahwa sebagian besar sepatu, sandal maupun kaos kaki yang ada dalam gudang tersebut sudah tidak ada.**
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD Als. KELIK , Sdr. IKHWANUDIN, Sdr. JOKO dan Sdr. PRASETYO ADITIO melakukan audit di Toko “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL dan pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 audit selesai dilaksanakan .
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak barang berupa Sepatu , sandal dan kaos kaki yang hilang yang mengetahui hitungannya adaah Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD Als. KELIK;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. BAYU PRAYOGI Bin SUPARDI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai supevisor Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bekerja di Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No. 78 Kab. Trenggalek , sejak bulan Oktober 2018 namun sudah dikeluarkan sejak tanggal 06 Agustus 2020.
- Bahwa saksi bekerja dengan jabatan sebagai pramuniaga.
- Bahwa Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 setiap hari buka mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib, barang yang dijual di toko tersebut adalah Sepatu, Sandal, Sepatu sandal (Slip on), dan kaos kaki.
- Bahwa saat ini Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 sudah tutup.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab , Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 tutup.

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan saksi dari pekerjaan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi dikeluarkan dari pekerjaan di Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No. 78 Kab. Trenggalek , setelah beberapa hari beberapa sebelumnya terdakwa telah mengeluarkan tiga orang karyawan yaitu Sdri. DESI, Sdri. ALFIN dan Sdr. ERON .
- Bahwa terdakwa menyampaikan alasan dikeluarkannya para pekerja (pramuniaga) karena Pendapatan (Omset) toko menurun namun saksi disuruh menunggu di rumah sewaktu-waktu akan dipanggil untuk bekerja lagi di toko Sepatu "STARS ORIGINALS" 1 Trenggalek.
- Bahwa setahu saksi selaku Supervisor Toko , terdakwa setiap hari mempunyai Tugas dan tanggung melakukan pelaporan hasil penjualan harian bulanan kepada Perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL.
- Bahwa Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 memiliki 2 (dua) Gudang lokasi penyimpanan barang-barang milik toko : Lokasi 1 : berada di belakang toko (1 lokasi dengan Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1), merupakan tempat penyimpanan barang-barang stok baru, Lokasi 2 : berada di sebuah rumah kontrakan yang terletak di daerah Sumbergedong Trenggalek, merupakan tempat penyimpanan barang-barang lama yang sudah rusak.
- **Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Juli 2020 , sebelum saksi dikeluarkan sebagai karyawan toko , saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk memindahkan Stok barang-barang yang lama dari Lokasi 2 ke Lokasi 1 untuk ditukar dengan alasan bahwa akan ada kunjungan dari Kantor supaya Toko terlihat Stok barang-barangnya terlihat banyak yang sudah rusak.**
- **Bahwa yang memegang kunci toko dan kunci Gudang baik lokasi 1 maupun lokasi 2 adalah terdakwa ;**
- **Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa menjabat sebagai supervisor Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 , pernah melakukan kecurangan terkait pelaporan hasil penjualan harian kepada Perusahaan pusat yaitu terdakwa tidak melaporkan seluruh hasil penjualan barang , suatu misal dalam setiap hari barang yang terjual sekitar 10-15 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hanya dilaporkan ke Perusahaan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diperintahkan ditaruh di kasir dan kemudian uang tersebut diambil oleh terdakwa.**
- Bahwa uang hasil penjualan yang dilaporkan ke Perusahaan kemudian keesokan hari disetor dengan cara ditransfer melalui Bank BNI kepada Perusahaan ke No. Rekening : 0903701513 an. M SIGIT SUHARTANTO.
- Bahwa seingat saksi kecurangan terkait pelaporan hasil penjualan harian kepada Perusahaan pusat tersebut sering dilakukan oleh terdakwa.

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bekerja di Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 di dalam toko ada fasilitas 1 (satu) unit computer beserta Printer dan pada tanggal 01 Agustus 2020 saat saksi dan teman-teman saksi dikeluarkan sebagai karyawan barang berupa 1 (satu) unit computer beserta Printer masih ada di dalam toko.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

### 3. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD Bin Alm. ASNAWI;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUGIONO (TERDAKWA) , yaitu merupakan rekan kerja di PT. STARS INTERNASIONAL yang berkantor pusat di Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya.
- Bahwa saksi bekerja di PT.STARS INTERNASIONAL sejak sekira tahun 2006 dan sejak Januari 2020 menjabat selaku BDM (Business Development Manager) dengan wilayah kerja area JATIM 3 meliputi Area Kota Kediri, Kab. Kediri, Kota. Blitar, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek ;
- Bahwa benar PT. STARS INTERNASIONAL telah menjadi korban penggelapan yaitu diduga dilakukan adalah Sdr. SUGIONO (terdakwa) .
- Bahwa pada perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL , Sdr. SUGIONO (terdakwa) menjabat sebagai Supervisor Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1, yang tokonya berada di Jln. Panglima Sudirman No. 78 Kab. Trenggalek.
- Bahwa kontrak kerja PT. STARS INTERNASIONAL dengan karyawan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya .
- Bahwa sebagai Supervisor toko , Sdr. SUGIONO (terdakwa) mempunyai tugas , a) Melakukan pengawasan terhadap karyawan , b) Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL, c) Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL , d) Meningkatkan penjualan di toko .
- Bahwa sebagai Supervisor Toko , Sdr. SUGIONO (terdakwa) mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar 1 % (satu persen) dari omzet penjualan rupiah setiap bulan .
- Bahwa Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 untuk setiap harinya buka mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib, barang yang dijual di toko tersebut adalah Sepatu, Sandal, Sepatu sandal (Slip on), dan kaos kaki.
- **Bahwa penggelapan di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bermula Sdr. SUGIONO (terdakwa) tidak mengirimkan laporan penjualan harian kepada saksi, selanjutnya saksi mencoba menghubungi Sdr. SUGIONO tetapi nomor HP dari Sdr. SUGIONO tersebut tidak tersambung.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saksi mencoba menghubungi Sdr. SUGIONO lagi namun tetap tidak tersambung kemudian saksi mencari keberadaannya dengan bertanya kepada Supervisor yang lainnya akhirnya saksi mendapatkan informasi dari Supervisor yang lain bahwa Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 tidak pernah buka, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya.
- Bahwa karena Sdr. SUGIONO tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak bisa diketahui kemudian saksi diperintah atasannya agar Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 tersebut diberi kunci gembok tambahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lalu pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 saksi menyuruh Sdr. JERRI (Supervisor Tulungagung) untuk melakukan penggembokan Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan Sdr. IKHWANUDIN Supervisor Stars Warujayeng Kab. Nganjuk dan JOKO RISWANTO Supervisor toko Kakiku Kota Kediri mendatangi Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 menuju ke Toko "STARS ORIGINAL" Trenggalek 2 yang berada di jalan Panglima Sudirman No. 33 Kab. Trenggalek yang berjarak  $\pm$  500 (lima ratus ) meter dari Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 dan saksi bermalam di toko tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 16 September 2020 Sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama Sdr. IKHWANUDIN dan Sdr. JOKO mendatangi Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 , selain itu saksi mengajak 4 (empat) orang rekan kerja lainnya yaitu Sdr. WIDI, Sdr. DEDI, Sdr. UDIN, dan Sdr. SODIK untuk menyaksikan keadaan di Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1.
- Bahwa saat Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 dibuka saksi dan rekan-rekan melihat barang-barang yang ada di *display* toko depan masih ada banyak barang dagangan baik berupa sepatu, sandal maupun kaos kaki, selanjutnya kami masuk kedalam dan mendapati bahwa komputer di toko tersebut sudah tidak ada, kemudian kami melanjutkan mengecek Gudang penyimpanan stok toko dan mendapati bahwa sebagian besar sepatu, sandal maupun kaos kaki yang ada dalam gudang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 17 September 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. IKHWANUDIN, Sdr. JOKO, Sdr. PRASETYO ADITIO, dan Sdr. JERI melakukan audit di Toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL dan pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 audit selesai dilaksanakan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat hasil audit tersebut saksi melaporkannya ke Perusahaan dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 saksi mendapatkan perintah dari atasan untuk melaporkan hasil temuan saksi ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa dari hasil audit diketahui sebanyak lebih kurang 5.624 pasang sandal, sepatu dan kaos kaki telah hilang, 1 unit komputer beserta printer juga hilang serta Uang penjualan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 tidak disetor ke perusahaan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. 1 Unit komputer beserta printer senilai Rp. 6.500.000,- (Nota sebagaimana terlampir).
  - b. Uang penjualan yang tidak disetor dari tanggal 1 s/d 11 Agustus 2020, diperoleh dari Data Rekapitulasi Penjualan Harian mulai tanggal 1 s/d 11 Agustus 2020 sejumlah Rp. 1.732.920 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua sembilan ratus dua puluh rupiah) dikurangi Total Setoran Bank (transfer ke rekening Perusahaan) sejumlah Rp. 802.560,- (delapan ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga total selisih Rp. 930.360,- (sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) (sebagaimana terlampir).
  - c. Stok Sepatu, Sandal dan Kaos kaki sebanyak  $\pm$  5.624 pasang, diperoleh dari data Staat Toko 91319 TRENGGALEK Periode 01/08/20 s/d 16/09/20 kami melakukan cek Stok barang ke toko dan ditemukan beberapa barang yang kurang selanjutnya saksi masukkan ke Daftar Rekapitulasi Selisih Kurang/ Lebih (DSL/ DSK) dengan hasil ditemukan  $\pm$  5.624 pasang Stok Sepatu, Sandal dan Kaos kaki yang hilang/ tidak ada sejumlah Rp. 627.123.400,- (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) (sebagaimana terlampir).
- Bahwa terkait system pelaporan hasil penjualan Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 kepada pihak Perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL ada 3 macam , yaitu :
  - a) Laporan hasil penjualan Harian : yaitu dengan cara untuk setiap harinya yang pasti setelah tutup toko sekira pukul 19.00 Wib (Situasi pandemi Covid-19) pukul 21.00 Wib sebelum (Situasi pandemi Covid-19) Sdr. SUGINO selaku Supervisor mengirim rekap penjualan dalam waktu satu hari kepada pihak Server Kantor Perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL melalui pesan (SMS dan Aplikasi Computer), juga melalui pesan Grup WhatsApp "JATIM 3" yang anggotanya terdiri dari para Kepala toko (Supervisor), Regional Manager (RM) dan sendiri selaku BDM, kemudian laporan dari masing-masing Supervisor tersebut rekap dan kirim ke Grup WhatsApp "CENTRAL-1 JOOZZ" yang anggotanya terdiri dari para BDM area Central 1 terdiri dari (JATIM 1, JATIM 2, JATIM 3, JATIM 6, BALI NUSRA) dan Regional Manager (RM) (sebagaimana terlampir).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Laporan hasil penjualan Mingguan : yaitu dengan cara Sdr. SUGINO selaku Supervisor mengirim rekap penjualan dalam waktu 1 Minggu ke Grup WhatsApp "JATIM 3" yang anggotanya terdiri dari para Kepala toko (Supervisor), Regional Manager (RM) dan sendiri selaku BDM, kemudian laporan dari masing-masing Supervisor tersebut rekap dan kirim ke Grup WhatsApp "CENTRAL-1 JOOZZ" yang anggotanya terdiri dari para BDM area Central 1 terdiri dari (JATIM 1, JATIM 2, JATIM 3, JATIM 6, BALI NUSRA) dan Regional Manager (RM), namun di dalam laporan tersebut merupakan rekapan Target jual dari toko selama 1 minggu dibandingkan dengan penjualan tahun lalu.
- c) Laporan hasil penjualan Bulanan : Sdr. SUGIONO mengirim rekap penjualan dalam waktu satu bulan baik (Penjualan, pengeluaran, dan barang datang) kepada pihak Server Kantor Perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL melalui pesan (SMS dan Aplikasi Computer) dan membuat Buku Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) selama 1 bulan, buku tersebut Dibuat oleh Sdr. SUGIONO dan diserahkan ke selaku BDM sedangkan Sdr. SUGIONO selaku Supervisor memegang Foto copyannya . Selanjutnya uang yang dilaporkan ke Perusahaan tersebut di transfer keesokan harinya melalui Bank BNI kepada Perusahaan ke No. Rekening : 0903701513 an. M SIGIT SUHARTANTO dan No. Rekening : 0903709205 an. RUSDI DJAMLOES oleh para Supervisor.
- Bahwa barang berupa lebih kurang 5.624 pasang sandal, sepatu dan kaos kaki telah hilang, 1 unit komputer beserta printer juga hilang serta Uang penjualan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 tidak disetor ke perusahaan tersebut seluruhnya adalah milik PT. STARS INTERNASIONAL.
  - Bahwa dengan hilangnya sebanyak lebih kurang 5.624 pasang sandal, sepatu dan kaos kaki telah hilang, 1 unit komputer beserta printer juga hilang serta Uang penjualan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 tidak disetor ke perusahaan menyebabkan kerugian pada PT. STARS INTERNASIONAL ± 633.553.760,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
  - Bahwa hingga saat ini tidak ada etikat baik dari Sdr. SUGIONO (terdakwa) untuk mengembalikan kerugian yang di alami oleh PT. STARS INTERNASIONAL . Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerja PT. STARS INTERNASIONAL beserta lampirannya;
  - 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan keuangan, tanggal 22 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Januari s/d Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel daftar barang Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1;
- 2 (dua) lembar daftar barang inventaris toko
- 567 (lima ratus enam puluh tujuh) pasang sandal, sepatu dan sepatu sandal ukuran dewasa dan anak-anak dengan merk (KINGSTARS, STARS, STARZ, UMBRELLA, OVA, MICKELSON, CONAE, ARDILES, ANDO, STARLADY, dan AXXE) , catatan : *disisihkan sebanyak 24 pasang* ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Juli 2020 milik toko;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna merah;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO type A71 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n Bpk SUGIONO dengan No. Rek : 0181648646;
- 1 (satu) buah Buku rekening Bank Mandiri a.n SUGIONO dengan No. Rek : 171-00-0313086-4;
- 1 (satu) buah kartu NPWP a.n SUGIONO;
- 2 (satu) buah kartu BPJS a.n SUGIONO;
- 1 (satu) buah kartu Prepensia;
- 2 (dua) buah kunci toko Star 1 Trenggalek

Terhadap barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan, dan ketika diperlihatkan dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Trenggalek pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib di tempat kos-kosannya alamat Kota Kediri.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terdakwa lakukan pada saat menjabat sebagai Supervisor di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- Bahwa terdakwa ditangkap atas laporan dari Sdr. MUHAMMAD KASIN SUDRAJAD yang merupakan atasan terdakwa di perusahaan di PT. STARS INTERNASIONAL yang menjabat sebagai BDM (Bussines Development Manager)

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Karisidenan Kediri/ Jatim 3 yang meliputi wilayah Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kec. Warujayeng Kab. Nganjuk dan Kab. Trenggalek.

- Bahwa PT. STARS INTERNASIONAL adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepatu dan sandal di mana perusahaan tersebut berada di Jl. Rungktu Asri Utara VI/2 Surabaya.
- Bahwa di PT. STARS INTERNASIONAL, terdakwa menjabat sebagai Supervisor di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek, menjabat sejak tanggal 4 Oktober 2010 s/d sekarang.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai supervisor adalah :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap karyawan;
  - b. Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL;
  - c. Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL;
  - d. Meningkatkan penjualan di toko;
- Bahwa selama menjabat sebagai Supervisor di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek, terdakwa telah menggelapkan barang milik PT. STARS INTERNASIONAL yaitu :
  - a) Sepatu dan sandal barang dagangan "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 yang diangkut 4 (empat) mobil carry penuh.
  - b) Satu set computer merk LG toko "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 beserta printernya.
  - c) Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang milik PT. STARS INTERNASIONAL tersebut dilakukan beberapa kali secara berturut-turut, yaitu :
  - a. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 s/d Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
  - b. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal satu mobil carry penuh diperkirakan sekitar 150 (Seratus lima puluh) pasang sepatu sandal dari gudang extra alamat Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek dan dari gudang belakang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek :
  - a). Pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal satu mobil carry penuh diperkirakan sekitar 1200 (Seribu dua ratus) pasang sepatu sandal dari gudang belakang Toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.

- b). Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal satu mobil carry penuh diperkirakan sekitar 150 (Seratus lima puluh) pasang sepatu sandal lebih sepatu sandal dari gudang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- c) Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal satu mobil carry penuh diperkirakan sekitar 150 (Seratus lima puluh) pasang sepatu sandal lebih sepatu sandal dari gudang belakang toko dan yang berada di toko sepatu, kemudian juga mengambil satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- d) Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sekira 350 (tiga ratus lima puluh) pasang sepatu dan sandal dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- Bahwa total barang milik PT. STAR INTERNASIONAL berupa sandal , sepatu dan kaos kaki yang dibawa terdakwa berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu).
- Bahwa barang milik PT. STAR INTERNASIONAL berupa sandal , sepatu dan kaos kaki tersebut oleh terdakwa disimpan di rumah kos terdakwa dan sebagian telah dijual dengan perincian sebagai berikut :
- a) Barang-barang yang diambil pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib diperkirakan sekitar 150 (Seratus lima puluh) lebih pasang sepatu sandal dari gudang extra alamat Kel. Sumbergedong Kec./ Kab. Trenggalek dan dari gudang belakang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek terdakwa bawa dan disimpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri.
- b) Barang-barang yang diambil pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib diperkirakan kurang lebih 1200 (Seribu dua ratus) lebih pasang sepatu sandal dari gudang belakang toko sepatu "STARS TRENGGALEK 1" alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek dengan tujuan terdakwa jual ke toko sepatu "STARS PARE 3" saat itu sepatu kurang lebih 1200 (Seribu dua ratus) pasang sepatu dan sandal tersebut oleh supervisor "STARS PARE 3" yang bernama AGUS SANTOSO dengan cara di ambil sendiri di toko dan di tafsir harga sejumlah Rp.100.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) rencana di kasih uang sejumlah Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) namun belum di bayar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Barang-barang yang diambil pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) pasang sepatu dan sandal terdakwa bawa dan di simpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri.
- d) Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 350 (tiga ratus lima puluh) sepatu dan sandal dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek kemudian terdakwa bawa dan disimpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri dan sebagian dijual oleh tersangka.
- e) Pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 Wib satu set computer merk LG beserta printernya terdakwa jual seharga Rp. 2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang perantara bernama MAS TATO ,umur 32 tahun, pekerjaan tidak tahu alamat tidak tahu dan siapa yang beli sebenarnya juga tidak tahu karena yang datang hanya perantara.
- Bahwa total barang yang terdakwa simpan di Kos-kos an sekitar  $\pm$  800 (delapan ratus) pasang terjual sekitar  $\pm$  1.200 (seribu dua ratus) pasang.
  - Bahwa sebelum mengambil barang supervisor "STARS PARE 3" yang bernama AGUS SANTOSO sudah mengetahui dan bersedia menerima barang yang akan terdakwa ambil dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1.
  - Bahwa terdakwa membawa/mengangkut barang-barang berupa sepatu dan sandal dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek menuju rumah kos terdakwa di Kediri dan di bawa ke Toko "STARS PARE 3" dengan menggunakan alat transportasi mobil sewaan yaitu 1 (satu) unit mobil Carry No. Pol lupa yang menyewa adalah Sdr. AGUS SANTOSO.
  - Bahwa sebelum mengambil barang dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 tersebut sebelumnya sudah di rencanakan terlebih dahulu bersama supervisor "STARS PARE 3" yang bernama AGUS SANTOSO di sebuah warung kopi "Wagu" Kab. Kediri, yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa dan AGUS SANTOSO.
  - Bahwa selaku supervisor toko terdakwa memegang kunci toko dan gudang belakang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek serta gudang extra alamat Kel. Sumbergedong Kec./ Kab. Trenggalek.
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya terdakwa menukar barang-barang yang berada dalam toko dengan menggunakan stok barang lama yang terdakwa ambil dari gudang extra dengan tujuan supaya terdakwa bisa membawa barang-barang yang baru, kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam penguasaan terdakwa yang berada toko dan gudang belakang Toko

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek serta gudang extra gudang extra alamat Kel. Sumbergedong Kec./ Kab. Trenggalek pada saat toko sudah tutup kemudian menjualnya tanpa seijin dari perusahaan yaitu PT. STARS INTERNASIONAL.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan kecurangan terkait system pelaporan hasil penjualan harian kepada Perusahaan pusat yaitu terdakwa tidak melaporkan seluruh hasil penjualan setiap hari , suatu misal dalam setiap harinya ada barang yang terjual sekitar 8 pasang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya terdakwa laporkan ke Perusahaan 6 pasang dengan setoran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa bawa.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari hasil audit barang yang hilang  $\pm$  5.624 (lima ribu enam ratus dua puluh empat) pasang dengan perincian yang bawa kabur sekitar  $\pm$  2.000 (dua ribu) pasang , sisanya yaitu  $\pm$  3.624 pasang barang yang **sudah terjual namun tidak terdakwa laporkan ke Perusahaan.**
- Bahwa uang yang dilaporkan ke Perusahaan di transfer keesokan harinya melalui Bank BNI kepada Perusahaan ke No. Rekening : 0903701513 an. M SIGIT SUHARTANTO dan No. Rekening : 0903709205 an. RUSDI DJAMLOES yang membuat laporan dan melakukan adalah Pramuniaga atas perintah terdakwa.
- Bahwa sebagai Supervisor toko , terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus dari Perusahaan sebesar 1 % dari hasil penjualan selama 1 bulan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Juli 2020, merupakan pembukuan selama 1 bulan yang berisikan :
    - Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK);
    - Rekap jumlah barang stock bulan lalu, rekap barang masuk, rekap barang keluar, rekap penjualan, rekap discount dan rekap jumlah barang stock bulan ini;
    - Daftar Selisih lebih dan kurang;
    - Rekap penjualan selama 1 bulan;
    - Rekapitulasi penjualan harian;
    - Bukti setoran kepada pihak Perusahaan;
    - Bukti pembelian menggunakan kartu kredit;
    - Dst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. Bpk SUGIONO dengan No. Rek : 0181648646 merupakan rekening yang digunakan untuk transfer hasil penjualan toko untuk setiap harinya (saat ini);
- c) 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI an. SUGIONO dengan No. Rek : 171-00-0313086-4 merupakan rekening yang terdakwa gunakan untuk transfer hasil penjualan toko untuk setiap harinya (dulu tahun 2019);
- d) 1 (satu) buah NPWP an. SUGIONO, merupakan syarat untuk menjadi Supervisor;
- e) 2 (dua) buah BPJS an. SUGIONO, merupakan syarat untuk menjadi Supervisor;
- f) 1 (satu) buah kartu Prepensia, merupakan kartu jaminan kesehatan dari PT. STARS INTERNASIONAL.

Adalah yang disita polisi dari terdakwa.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang didapatkan terdakwa dari menjual barang-barang yang diambil dari gudang dan Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 berjumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diperoleh dari penjualan barang-barang berupa sepatu dan sepatu sandal yang berada di Kos-kosan terdakwa ada sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) pasang yang terjual dengan cara Online melalui aplikasi Facebook, hasil dari penjualan satu set computer merk LG beserta printernya terdakwa jual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kecurangan Pelaporan hasil penjualan toko yang terdakwa lakukan mulai tahun 2016 s/d 2020 pada saat menjabat sebagai Supervisor di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 ada sekitar  $\pm$  3.624 dengan nominal sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa yaitu membayar kos, membayar angsuran hutang dan masih sisa Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang yang diambil dari gudang dan Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 tersebut tidak sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL .
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. STARS INTERNASIONAL alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya dengan jabatan Supervisor toko , tempat pekerjaan pada Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1 ;

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 18 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai Supervisor toko , terdakwa mempunyai tugas , a) Melakukan pengawasan terhadap karyawan , b) Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL, c) Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL , d) Meningkatkan penjualan di toko dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar 1 % (satu persen) dari omzet penjualan rupiah setiap bulan ;
- Bahwa benar pada saat menjalankan pekerjaan sebagai Supervisor Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” alamat Jalan Panglima Sudirman Nomor 78 Trenggalek 1 , terdakwa telah menyimpang dari tugasnya yaitu :
  1. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 s/d hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 terdakwa tidak mengirimkan seluruh uang hasil penjualan di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL ;
  2. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 terdakwa tidak meningkatkan penjualan di toko namun terdakwa justru mengambil sandal dan sepatu dari Toko dan gudang sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek 1 hingga mencapai jumlah lebih kurang 2000 pasang dengan cara mula-mula terdakwa menukar barang-barang yang berada (dipajang) di dalam toko dengan menggunakan stok barang lama yang terdakwa ambil dari gudang dengan tujuan supaya terdakwa bisa membawa barang-barang baru dari dalam di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 serta mengambil barang-barang baru yang berada di gudang , dengan perincian :
    - Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang extra alamat Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek dan dari gudang belakang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
    - Pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 1200 (Seribu dua ratus) pasang dari gudang belakang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
    - Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
    - Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh)

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 19 dari 33 Halaman



pasang sepatu sandal lebih sepatu sandal dari gudang belakang toko dan yang berada di toko sepatu, kemudian juga mengambil satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;

- Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) pasang dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- Bahwa benar terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang berupa sepatu dan sandal dari gudang dan toko karena dengan jabatannya sebagai Supervisor toko, terdakwalah yang memegang kuncinya selanjutnya sepatu dan sandal dari dalam gudang dan toko oleh terdakwa diangkut dengan kendaraan sewa lalu dijual ke toko sepatu "STARS PARE 3", kurang lebih 1200 (Seribu dua ratus) pasang, lebih kurang 200 pasang sepatu dan sandal dijual secara online dan sisanya disimpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri sedangkan satu set computer merk LG beserta printernya telah terdakwa jual dengan harga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui seorang perantara bernama MAS TATO yang terdakwa tidak tahu alamat rumahnya ;
- Bahwa benar dari hasil menjual sepatu dan sandal ke toko sepatu "STARS PARE 3", menjual secara online dan hasil menjual satu set computer merk LG beserta printernya terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp. 137.000.000,- dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. STARS INTERNASIONAL namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar kos dan membayar hutang sehingga masih tersisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan, mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 tidak minta ijin kepada PT. STARS INTERNASIONAL ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan, mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 karena akibat dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan penjualan / omset toko menurun sehingga gaji dan bonus yang diperoleh dari perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit dari Tim perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL, akibat perbuatan terdakwa, PT. STARS INTERNASIONAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang Rp. 633.553.760,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum selebihnya akan Majelispertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. karena salah telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencaharianya atau karena mendapatkan upah;
4. jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

#### Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata :

- Bahwa benar terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. STARS INTERNASIONAL alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya dengan jabatan Supervisor toko , tempat pekerjaan pada Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1 ;
- Bahwa benar sebagai Supervisor toko , terdakwa mempunyai tugas , a) Melakukan pengawasan terhadap karyawan , b) Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL, c) Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL , d) Meningkatkan penjualan di toko dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar 1 % (satu persen) dari omzet penjualan rupiah setiap bulan ;
- Bahwa benar pada saat menjalankan pekerjaan sebagai Supervisor Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” alamat Jalan Panglima Sudirman Nomor 78 Trenggalek 1 , terdakwa telah menyimpang dari tugasnya yaitu :
  1. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 s/d hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 terdakwa tidak mengirimkan seluruh uang hasil penjualan di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL ;
  2. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 terdakwa tidak meningkatkan penjualan di toko namun terdakwa justru mengambil sandal dan sepatu dari Toko dan gudang sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek 1 hingga mencapai jumlah lebih kurang 2000 pasang dengan cara mula-mula terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar barang-barang yang berada (dipajang) di dalam toko dengan menggunakan stok barang lama yang terdakwa ambil dari gudang dengan tujuan supaya terdakwa bisa membawa barang-barang baru dari dalam di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 serta mengambil barang-barang baru yang berada di gudang, dengan rincian :

- Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang extra alamat Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek dan dari gudang belakang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
- Pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 1200 (Seribu dua ratus) pasang dari gudang belakang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
- Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang sepatu sandal lebih sepatu sandal dari gudang belakang toko dan yang berada di toko sepatu, kemudian juga mengambil satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
- Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) pasang dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- Bahwa benar terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang berupa sepatu dan sandal dari gudang dan toko karena dengan jabatannya sebagai Supervisor toko, terdakwalah yang memegang kuncinya selanjutnya sepatu dan sandal dari dalam gudang dan toko oleh terdakwa diangkut dengan kendaraan sewa lalu dijual ke toko sepatu "STARS PARE 3", kurang lebih 1200 (Seribu dua ratus) pasang, lebih kurang 200 pasang sepatu dan sandal dijual secara online dan sisanya disimpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri sedangkan satu set computer merk LG beserta printernya telah terdakwa jual dengan harga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui seorang perantara bernama MAS TATO yang terdakwa tidak tahu alamat rumahnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil menjual sepatu dan sandal ke toko sepatu “STARS PARE 3” , menjual secara online dan hasil menjual satu set computer merk LG beserta printernya terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp. 137.000.000,- dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. STARS INTERNASIONAL namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar kos dan membayar hutang sehingga masih tersisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan , mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 tidak minta ijin kepada PT. STARS INTERNASIONAL ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan , mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 karena akibat dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan penjualan / omset toko menurun sehingga gaji dan bonus yang diperoleh dari perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit dari Tim perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL, akibat perbuatan terdakwa, PT. STARS INTERNASIONAL mengalami kerugian lebih kurang Rp. 633.553.760,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku “Supervisor Toko” telah menyadari mempunyai tugas yaitu Melakukan pengawasan terhadap karyawan, Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL, Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL dan Meningkatkan penjualan di toko, namun karena terdorong adanya kebutuhan ekonomi maka tanpa ijin dari PT. STARS INTERNASIONAL, terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 3 Unsur karena salah telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariaanya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata :

- Bahwa benar terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. STARS INTERNASIONAL alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya dengan jabatan Supervisor toko ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pekerjaan pada Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1 ;

- Bahwa benar sebagai Supervisor toko , terdakwa mempunyai tugas , a) Melakukan pengawasan terhadap karyawan , b) Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL, c) Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL , d) Meningkatkan penjualan di toko dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar 1 % (satu persen) dari omzet penjualan rupiah setiap bulan ;
- Bahwa benar pada saat menjalankan pekerjaan sebagai Supervisor Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" alamat Jalan Panglima Sudirman Nomor 78 Trenggalek 1 , terdakwa telah menyimpang dari tugasnya yaitu :
  1. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 s/d hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 terdakwa tidak mengirimkan seluruh uang hasil penjualan di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL ;
  2. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 terdakwa tidak meningkatkan penjualan di toko namun terdakwa justru mengambil sandal dan sepatu dari Toko dan gudang sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek 1 hingga mencapai jumlah lebih kurang 2000 pasang dengan cara mula-mula terdakwa menukar barang-barang yang berada (dipajang) di dalam toko dengan menggunakan stok barang lama yang terdakwa ambil dari gudang dengan tujuan supaya terdakwa bisa membawa barang-barang baru dari dalam di Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 serta mengambil barang-barang baru yang berada di gudang , dengan perincian :
    - Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang extra alamat Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek dan dari gudang belakang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
    - Pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 1200 (Seribu dua ratus) pasang dari gudang belakang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
    - Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang sepatu sandal lebih sepatu sandal dari gudang belakang toko dan yang berada di toko sepatu, kemudian juga mengambil satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
- Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) pasang dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.
- Bahwa benar terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang berupa sepatu dan sandal dari gudang dan toko karena dengan jabatannya sebagai Supervisor toko, terdakwalah yang memegang kuncinya selanjutnya sepatu dan sandal dari dalam gudang dan toko oleh terdakwa diangkut dengan kendaraan sewa lalu dijual ke toko sepatu "STARS PARE 3", kurang lebih 1200 (Seribu dua ratus) pasang, lebih kurang 200 pasang sepatu dan sandal dijual secara online dan sisanya disimpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri sedangkan satu set computer merk LG beserta printernya telah terdakwa jual dengan harga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui seorang perantara bernama MAS TATO yang terdakwa tidak tahu alamat rumahnya ;
- Bahwa benar dari hasil menjual sepatu dan sandal ke toko sepatu "STARS PARE 3", menjual secara online dan hasil menjual satu set computer merk LG beserta printernya terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp. 137.000.000,- dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. STARS INTERNASIONAL namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar kos dan membayar hutang sehingga masih tersisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan, mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 tidak minta ijin kepada PT. STARS INTERNASIONAL ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan, mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 karena akibat dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan penjualan / omset toko menurun sehingga gaji dan bonus yang diperoleh dari perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil audit dari Tim perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL, akibat perbuatan terdakwa, PT. STARS INTERNASIONAL mengalami kerugian lebih kurang Rp. 633.553.760,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. STARS INTERNASIONAL alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya dengan jabatan Supervisor toko, tempat pekerjaan pada Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar 1 % (satu persen) dari omzet penjualan rupiah setiap bulan dan karena jabatannya dan karena tugasnya tersebut maka untuk meningkatkan penjualan di toko terhadap terdakwa diberi kekuasaan untuk memegang kunci toko dan kunci gudang namun ternyata terdakwa justru menyalahgunakan jabatan dan tugasnya tersebut dengan mengambil barang-barang dari dalam toko dan dalam gudang Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek berupa sepatu, sandal dan kaus kaki selanjutnya menjual barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

- ad. 4. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti :

- Bahwa benar terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. STARS INTERNASIONAL alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya dengan jabatan Supervisor toko , tempat pekerjaan pada Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1 ;
- Bahwa benar sebagai Supervisor toko , terdakwa mempunyai tugas , a) Melakukan pengawasan terhadap karyawan , b) Melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL, c) Mengirimkan uang penjualan kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL , d) Meningkatkan penjualan di toko dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar 1 % (satu persen) dari omzet penjualan rupiah setiap bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menjalankan pekerjaan sebagai Supervisor Toko Sepatu “STARS ORIGINALS” alamat Jalan Panglima Sudirman Nomor 78 Trenggalek 1 , terdakwa telah menyimpang dari tugasnya yaitu :
- 1. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 s/d hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 terdakwa tidak mengirimkan seluruh uang hasil penjualan di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 kepada kantor PT. STARS INTERNASIONAL ;
- 2. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 terdakwa tidak meningkatkan penjualan di toko namun terdakwa justru mengambil sandal dan sepatu dari Toko dan gudang sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek 1 hingga mencapai jumlah lebih kurang 2000 pasang dengan cara mula-mula terdakwa menukar barang-barang yang berada (dipajang) di dalam toko dengan menggunakan stok barang lama yang terdakwa ambil dari gudang dengan tujuan supaya terdakwa bisa membawa barang-barang baru dari dalam di Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 serta mengambil barang-barang baru yang berada di gudang , dengan perincian :
  - Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang extra alamat Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek dan dari gudang belakang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
  - Pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 1200 (Seribu dua ratus) pasang dari gudang belakang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
  - Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang dari gudang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
  - Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) pasang sepatu sandal lebih sepatu sandal dari gudang belakang toko dan yang berada di toko sepatu, kemudian juga mengambil satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek;
  - Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa sepatu sandal lebih kurang 350 (tiga ratus lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pasang dari Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek.

- Bahwa benar terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang berupa sepatu dan sandal dari gudang dan toko karena dengan jabatannya sebagai Supervisor toko , terdakwa yang memegang kuncinya selanjutnya sepatu dan sandal dari dalam gudang dan toko oleh terdakwa diangkut dengan kendaraan sewa lalu dijual ke toko sepatu “STARS PARE 3“, kurang lebih 1200 (Seribu dua ratus) pasang , lebih kurang 200 pasang sepatu dan sandal dijual secara online dan sisanya disimpan di Kos-kosan terdakwa alamat Kota Kediri sedangkan satu set computer merk LG beserta printernya telah terdakwa jual dengan harga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui seorang perantara bernama MAS TATO yang terdakwa tidak tahu alamat rumahnya ;
- Bahwa benar dari hasil menjual sepatu dan sandal ke toko sepatu “STARS PARE 3“ , menjual secara online dan hasil menjual satu set computer merk LG beserta printernya terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp. 137.000.000,- dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. STARS INTERNASIONAL namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar kos dan membayar hutang sehingga masih tersisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan , mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 tidak minta ijin kepada PT. STARS INTERNASIONAL ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan , mengambil barang dari dalam gudang dan toko serta menjual satu set computer merk LG beserta printernya dari Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 karena akibat dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan penjualan / omset toko menurun sehingga gaji dan bonus yang diperoleh dari perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit dari Tim perusahaan PT. STARS INTERNASIONAL, akibat perbuatan terdakwa, PT. STARS INTERNASIONAL mengalami kerugian lebih kurang Rp. 633.553.760,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko dan dalam gudang Toko sepatu “STARS ORIGINALS” Trenggalek 1 alamat Jl. Panglima Sudirman No 78 Kab. Trenggalek berupa sepatu, sandal dan kaus kaki selanjutnya menjual barang-barang tersebut tanpa ijin dari PT. STARS INTERNASIONAL dilakukan secara berkesinambungan antara hari Selasa tanggal 4

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 29 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 pada saat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. STARS INTERNASIONAL alamat Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 Surabaya dengan jabatan Supervisor toko , tempat pekerjaan pada Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" alamat Jalan Panglima Sudirman No. 78 Trenggalek 1 dan untuk memudahkan perbuatan tersebut terdakwa telah memecat beberapa karyawan Toko sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1 yaitu saksi BAYU , ALFIN , DESI dan ERON.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasilnya.
- Tidak ada etikat baik terdakwa untuk mengembalikan uang milik korban.
- Korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerja PT. STARS INTERNASIONAL beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan keuangan, tanggal 22 September 2020;
- 7 (tujuh) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Januari s/d Juli 2020;

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 30 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Agustus 2020;
  - 1 (satu) bendel daftar barang Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1;
  - 2 (dua) lembar daftar barang inventaris toko
  - 567 (lima ratus enam puluh tujuh) pasang sandal, sepatu dan sepatu sandal ukuran dewasa dan anak-anak dengan merk (KINGSTARS, STARS, STARZ, UMBRELLA, OVA, MICKELSON, CONAE, ARDILES, ANDO, STARLADY, dan AXXE) , catatan : *disisihkan sebanyak 24 pasang* ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Juli 2020 milik toko;
  - 2 (dua) buah kunci toko Star 1 Trenggalek
- Dikembalikan ke PT. STARS INTERNASIONAL;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO type A71 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n Bpk SUGIONO dengan No. Rek : 0181648646;
- 1 (satu) buah Buku rekening Bank Mandiri a.n SUGIONO dengan No. Rek : 171-00-0313086-4;
- 1 (satu) buah kartu NPWP a.n SUGIONO;
- 2 (satu) buah kartu BPJS a.n SUGIONO;
- 1 (satu) buah kartu Prepensia;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO Alias UGIK Bin RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"**
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerja PT. STARS INTERNASIONAL beserta lampirannya;
    - 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan keuangan, tanggal 22 September 2020;
    - 7 (tujuh) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Januari s/d Juli 2020;
    - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Agustus 2020;
    - 1 (satu) bendel daftar barang Toko Sepatu "STARS ORIGINALS" Trenggalek 1;
    - 2 (dua) lembar daftar barang inventaris toko
    - 567 (lima ratus enam puluh tujuh) pasang sandal, sepatu dan sepatu sandal ukuran dewasa dan anak-anak dengan merk (KINGSTARS, STARS, STARZ, UMBRELLA, OVA, MICKELSON, CONAE, ARDILES, ANDO, STARLADY, dan AXXE) , catatan : *disisihkan sebanyak 24 pasang* ;
    - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP) dan Rekapitulasi Perhitungan Keuangan (RPK) bulan Juli 2020 milik toko;
    - 2 (dua) buah kunci toko Star 1 TrenggalekDikembalikan ke PT. STARS INTERNASIONAL;
  - 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO type A71 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan No.167/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 32 dari 33 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n Bpk SUGIONO dengan No. Rek : 0181648646;
  - 1 (satu) buah Buku rekening Bank Mandiri a.n SUGIONO dengan No. Rek : 171-00-0313086-4;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP a.n SUGIONO;
  - 2 (satu) buah kartu BPJS a.n SUGIONO;
  - 1 (satu) buah kartu Prepensia;
- Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020**, oleh kami, **Deny Riswanto, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, SH., M.H.** dan **Abraham Amrullah, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, SE.,SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ririn Susilowati, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**Hayadi, SH., M.H.**

**Deny Riswanto, SH., M.H.**

**Abraham Amrullah, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**Galih Thoso Wibawanto, SE.,SH.**